



PENETAPAN

Nomor 888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Barnabas Imam Setiyono, SH, MH, M.Si, dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum Barnabas Hema & Partners, beralamat di Epicentrum Walk 3rd - A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said – Kuningan, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 tertanggal 22 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara nomor: 888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2023 telah mengemukakan permohonan yang mengalami perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disebut "**PELINDO**" adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara yang pengelolaannya diwakili oleh Menteri BUMN, merupakan Pelabuhan kelas dunia yang menawarkan layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia. PELINDO merupakan Perusahaan hasil integrasi dari 4 (empat) BUMN Pelabuhan yaitu PT PELINDO I (Persero), PT PELINDO II (Persero), PT PELINDO III

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 888/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr



(Persero), dan PT PELINDO IV (Persero) yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021. Oleh karenanya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("klien") adalah pemilik dan pengelola seluruh aset Negara dari hasil integrasi 4 (empat) BUMN Pelabuhan dimaksud, termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal yang dokumennya hilang sebagaimana yang hendak dimohonkan penggantianannya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Grosse Akte dan Surat Ukur Kapal yang hilang dengan nama Kapal KM. JONGJOLANG II, adalah jenis Kapal Motor Sampah dan kapal dimaksud beroperasi di area Tanjung Priok.
3. Adapun alasan hilangnya dokumen asli Grosse Akte dan Surat Ukur Kapal dimaksud adalah diperkirakan pada sekitar tahun 2022 di kantor pusat PELINDO pada saat dilakukan penataan aset pasca proses penggabungan yang akhirnya diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan atau hilang.
4. Bahwa atas kehilangan dokumen asli Grosse Akte dan Surat Ukur tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023, dengan nama Kapal KM. JONGJOLANG II, jenis Kapal Motor Sampah sebagaimana dimaksud dalam poin 2, telah dilakukan laporan kehilangan di Kepolisian Daerah Metro Jaya No. B/14025/IX/2023/SPKT POLDA METRO JAYA.
5. Bahwa sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi sebagai berikut:
"ayat (1): Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti, ayat (2): Grosse Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri."
6. Bahwa terkait dengan Surat Ukur yang hilang, sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kapal berbunyi sebagai berikut:
"(1) Surat Ukur yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Ukur yang baru oleh Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal."



(2) Untuk memperoleh Surat Ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang telah menerbitkan Surat Ukur tersebut dan harus dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Ukur yang hilang; atau
- b. menunjukan Surat Ukur yang rusak.

(3) Surat Ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" dalam kolom catatan pada salinan Surat Ukur.

(4) Nomor dan tanggal Surat Ukur yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Ukur yang hilang atau rusak.

(5) Dasar penerbitan salinan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kolom catatan pada salinan Surat Ukur."

Walaupun dalam ketentuan tersebut di atas secara eksplisit tidak diwajibkan adanya syarat Penetapan Pengadilan terhadap Surat Ukur yang hilang, namun demi kepastian hukum secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan terkait hilangnya dokumen Surat Ukur dimaksud.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Grosse Akte dan Surat Ukur Kapal yang hilang ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa mengingat domisili Pemohon adalah di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini diperkuat berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, yang berjudul Teknis Peradilan, mengenai Permohonan, dalam Poin 1,3, dan 4 halaman 43 yang isi kutipannya berbunyi sebagai berikut:

- "1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang



besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg.).

4. *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan."*

Bahwa mengingat domisili Pemohon di wilayah hukum Jakarta Utara, maka sudah tepat dan benar Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan penetapan.

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Grosse Akte Asli Pendaftaran Kapal KM. JONGJOLANG II, yang beroperasi di area Tanjung Priok telah hilang dokumennya.
3. Menyatakan bahwa Surat Ukur Kapal KM. JONGJOLANG II, yang beroperasi di area Tanjung Priok telah hilang dokumennya.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akte Pengganti dan/atau Baru kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan (Kesyahbandaran) Kelas I Tanjung Priok atas Kapal KM. JONGJOLANG II, Jenis Kapal Motor Sampah untuk diterbitkan Grosse Akte Pengganti dan/atau Baru sebagai pengganti yang hilang.
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur Asli Kapal yang hilang kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok atas Kapal KM. JONGJOLANG II, Jenis Kapal Motor Sampah untuk diterbitkan Surat Ukur yang baru sebagai pengganti yang hilang.
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan dan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa *Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang Nomor B/14025/IX/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;*

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah disumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi *ARIO BIMO SUSETIO SUKONO*, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di PT. Perusahaan Pelindo sampai dengan sekarang;

-

Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia berkedudukan di Jl. Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;

-

Bahwa Pemohon sebagai pemilik kapal KM Jongjolang II setelah di Marger menjadi satu, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia;

-

Bahwa Pemohon adalah pemilik dan pengelola seluruh aset Negara BUMN Pelabuhan, termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal yang dokumennya hilang, termasuk dokumen kapal KM Jongjolang II;

-

Bahwa Semula KM Jongjolang II adalah pemilik PT. Pelabuhan Indonesia II;

-

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu sehubungan dengan PT. Pelindo I (Persero), PT. Pelindo II (Persero), PT. Pelindo (Persero), PT. Pelindo IV (Persero) telah dimerger oleh Pemerintah sejak 01 Oktober 2021 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 menjadi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah pemilik dan pengelola seluruh aset negara tersebut termasuk dengan dokumen-dokumen kapal yang hilang yang hendak dimohonkan penggantian melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 888/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hilang dokumen Goose Akta dan Surat Asli Ukur KM Jongjolang II PT. Pelabuhan Indonesia II pada saat melakukan pengumpulan seluruh dokumen kapal dan ketahuan hilangnya pada saat di kantor pusat;
- Bahwa Dokumen Surat Ukur Asli dan Goose Akta KM Jongjolang II diperkirakan hilang pada sekitar tahun 2022 di kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) pada saat dilakukan penataan asset pasca proses penggabungan yang akhirnya diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa Setelah diketahui kehilangan, kemudian pihak pemohon melapor kehilangan dokumen Surat Ukur Asli dan Goose Akta KM Jongjolang II tersebut ke kantor Polres Jakarta Utara/Kepolisian Polda Metro Jaya;
- Bahwa dilaporkan dan oleh kantor Polres Jakarta Utara/Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan laporan kehilangan dokumen Surat Ukur Asli dan Goose Akta KM Jongjolang II tersebut;

2. Saksi DAMA NISPHAL AZIS, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa . Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di PT. Perusahaan Pelindo sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik dan pengelola seluruh aset Negara BUMN Pelabuhan, termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal yang dokumennya Surat Ukur dan Goose Akta Kapal KM Jongjolang II;
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia berkedudukan di Jl. Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Dokumen Grosse Akte Asli diperkirakan hilang pada sekitar tahun 2022 di kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) pada saat dilakukan penataan asset pasca proses penggabungan yang akhirnya diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 888/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Asli dan Surat Ukur tersebut, telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan Grosse Akta dan Surat Ukur Kapal KM. JONGJOLANG II, jenis Kapal Motor Sampah dan beroperasi di area Tanjung Priok, telah hilang dokumennya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan 1 (satu) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan atas permohonan dari Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata permohonan yang berkaitan dengan kepentingannya Pemohon sendiri diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 161 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan pada ayat (1) "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti". Ayat (2) Grosse Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, fakta yang demikian menunjukkan bahwa permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari bukti surat dan keterangan para saksi telah ternyata bahwa pada saat ini Pemohon berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara (bukti P-4), fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kedudukan tetap/domisili Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon, untuk menyatakan Grosse Akte Kapal KM. JONGJOLANG II, jenis Kapal Motor Sampah dan beroperasi di area Tanjung Priok, telah hilang dokumennya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PESERO) PT. Pelabuhan Indonesia Nomor; S-38/MBU/01/2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PESERO) PT. Pelabuhan Indonesia, tanggal 09-02-2022 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Perseroan (PESERO) PT. Pelabuhan Indonesia, tanggal 01 Maret 2022, dapat disimpulkan bahwa Kapal KM. JONGJOLANG II, yang semula milik PT. Pelabuhan Indonesia II bergabung/dimerger menjadi milik PT. Pelabuhan Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 2 mohon dinyatakan telah hilang Grosse Akte Asli Pendaftaran Kapal KM. JONGJOLANG II dan mohon agar diterbitkan penggantinya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 888/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal terjadi kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli telah diatur tata cara diberikan Grosse Akte baru sebagaimana ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti".

Ayat (2) "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri"

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa P-1 dan didukung oleh keterangan saksi *ARIO BIMO SUSETIO SUKONO* dan saksi *DAMA NISPHAL AZIS* ternyata Grosse Akte Asli Pendaftaran Kapal KM. JONGJOLANG II telah hilang.

Menimbang bahwa karena Grosse Akte tersebut telah hilang dihubungkan dengan ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, maka permohonan Pemohon pada angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada Pemohon diperintahkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran dokumen Kapal KM. JONGJOLANG II kepada Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan (Kesyahbandaran) Kelas I Tanjung Priok untuk diterbitkan Grosse Akte baru sebagai Pengganti, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 3 mohon dinyatakan telah hilang Surat Ukur Kapal KM. JONGJOLANG II dan mohon agar diterbitkan penggantinya, dan dalam petitum angka 5 mohon Pemohon diperintahkan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur Asli Kapal KM. JONGJOLANG II yang hilang kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon mengajukan permohonan dengan merujuk pada pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kapal, yang pada pokoknya bahwa kepada pemilik dokumen Surat Ukur Kapal yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Ukur yang baru dengan cara

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 888/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Pemohonan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal, dengan melampirkan:

- a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Ukur yang hilang; atau
- b. menunjukan Surat Ukur yang rusak.

Menimbang, bahwa setelah dicermati Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 45 Tahun 2021, ternyata untuk penerbitan Surat Ukur Kapal tidak diharuskan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tetapi cukup dengan dilampirkan Surat Keterangan Kepolisian bagi Surat Ukur yang hilang, dengan demikian petitum angka 3 dan angka 5 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang bahwa untuk petitum angka 6 juga dikabulkan, karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 161 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

Memperhatikan Pasal 183 HIR serta peraturan perundang undangan lainnya.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Grosse Akte Asli Pendaftaran Kapal KM. JONGJOLANG II jenis Kapal Motor Sampah dan beroperasi di area Tanjung Priok telah hilang.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akte Kapal Pengganti kepada Pejabat Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan (Kesyahbandaran) Kelas I Tanjung Priok.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Maskur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 888/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Andri Herminanto, S.H.

Maskur, S.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)